



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2020 - 2024**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, BANTEN**



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2020 - 2024**

| | |
|----------------|---|
| KODE DOKUMEN : | SPMI/UN43.15/001 |
| REVISI : | Ke-7 (Tujuh) |
| TANGGAL : | 20 Juni 2021 |
| DIKENDALIKAN : | LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) |
| DIKAJI ULANG : | WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, PENGEMBANGAN INOVASI, PENGABDIAN DAN HILIRISASI RISET |
| DISETUJUI : | REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA |

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, BANTEN**

KATA PENGANTAR

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) merupakan universitas negeri di Banten yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman. Untirta perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian, terlebih UNTIRTA sekarang berstatus PTN yang berbasis badan layanan Umum (BLU). Dalam era kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. dijalankan motto Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030. Dalam upaya pencapaian visi UNTIRTA tersebut diatas, diamanatkan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di UNTIRTA.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari tim LP3M kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat senat universitas, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh tim LP3M sehingga menjadi komplilasi dokumen standar pendidikan dijadikan dijadikan BUKU PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNTIRTA yang disahkan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui mekanisme rapat senat universitas. Buku pedoman Standar Pendidikan (SPMI) Untirta berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 23 Maret 2021

Ketua LP3M,



Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T.
NIP. 197312131999031001

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi Untirta Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada tahun 2012, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Untirta dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya BUKU PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNTIRTA ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI dari tingkat Universitas yang dikoordinasikan oleh LP3M, kemudian pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana yang dikoordinasikan oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Atas terbitnya buku ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta, semoga terbitnya buku ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju Untirta yang lebih baik.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 23 Maret 2021

Rektor Untirta,



Prof. Dr.H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.
NIP.196810062001121002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar Ketua LP3M | i |
| Sambutan Rektor Untirta | ii |
| Keputusan Rektor Tentang Pedoman Manual (SPMI) | iii |
| Manual SPMI | 1 |
| Manual Penetapan Standar | 7 |
| Manual Pelaksanaan Standar | 13 |
| Manual Evaluasi Standar | 17 |
| Manual Pengendalian Standar | 21 |
| Manual Peningkatan Standar | 25 |



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 57 /UN43/KPT.KR.01/2021

Tentang

PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang :
- bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
 - bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
 - bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
- Memperhatikan : Surat Ketua Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/30/UN43/TP.00.00/2021 perihal Usulan SK Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 sesuai dengan pagu kegiatan unit yang bersangkutan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Januari 2021
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



**MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA**

| | | |
|-------------------|---|---|
| Kode Dokumen | : | MM/UN43.15/001 |
| Revisi | : | 001 |
| Tanggal | : | 23 Juni 2020 |
| Diajukan oleh | : | Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta |
| Dikendalikan oleh | : | Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta |
| Dikaji Ulang oleh | : | Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Disetujui oleh | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

1.1. VISI

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. TUJUAN MANUAL

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

IV. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (continuous improvement).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun oleh Untirta meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 24 (dua puluh empat) Standar SNP wajib minimal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP ditambah dengan 4 (empat) Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Untirta 2016-2019, dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI – PT.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di Untirta yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Renstra Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta Kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

V. FUNGSI MANUAL SPMI

- (1) Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan standar SPMI

- (2) Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu
- (3) Petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

VI. MACAM-MACAM MANUAL SPMI

(1) Tahap Penetapan SPMI

Merupakan tahapan ketika seluruh standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

(2) Tahap Pelaksanaan

Merupakan tahapan ketika isi seluruh standar pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

(3) Tahap Pengendalian Standar

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Pengawasan pada pelaksanaan SPMI dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan para auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi SPMI dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M.

Hasil dari evaluasi SPMI sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan di tingkatkan mutunya.

(4) Tahap Peningkatan

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan standar SPMI dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar SPMI yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya.

Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada SPMI dan SPME di tingkat Universitas.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

- (1) Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator,
- (2) Pimpinan Universitas dan semua unit, serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

VIII. REFERENSI

- 1) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa.
- 2) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.

- 3) Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.
- 4) Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia).



MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

| | | |
|-------------------|---|---|
| Kode Dokumen | : | MM/UN43.15/001 |
| Revisi | : | 007 |
| Tanggal | : | 23 Juni 2020 |
| Diajukan oleh | : | Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta |
| Dikendalikan oleh | : | Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta |
| Dikaji Ulang oleh | : | Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Disetujui oleh | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

1.1. VISI

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. TUJUAN MANUAL

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

IV. RUANG LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

- (1) Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- (2) Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (SPMI-UNTIRTA). Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu UNTIRTA yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci.
- (2) Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus **A** (*Audience*), **B** (*Behaviour*), **C** (*Competence*), dan **D** (*Degree*).
 - **Audience** adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
 - **Behaviour** adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
 - **Competence** adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;
 - **Degree** adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- (3) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- (4) Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar.

- (5) Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- (6) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah lembaga yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.

VI. PROSEDUR

- (1) Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus SPMI dengan menerbitkan SK.
- (2) Tim perumus SPMI melakukan tugas penelaahan pada :
 - a. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi.
 - b. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas.
 - c. Draf SPMI Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M.
 - d. Peninjauan dilakukan oleh Korpus Standart Mutu Internal dan Ekternal
 - e. Pelaksanaan SPMI dilakukan oleh LP3M dengan berkordinasi pada tingkat Fakultas (Gugus Penjaminan Mutu)
 - f. Evaluasi dan Kontrol mengacu pada aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh LP3M kemudian dilakukan verifikasi dokumen.
- (3) Tim perumus SPMI menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar.
- (4) Tim perumus SPMI mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.
- (5) Tim perumus SPMI mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan.

- (6) Tim perumus SPMI melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
- (7) Tim perumus SPMI melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- (8) Tim perumus SPMI merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
- (9) Tim perumus SPMI melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- (10) Tim perumus SPMI merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.
- (11) Tim perumus SPMI melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.
- (12) Tim perumus SPMI menyerahkan draft standar kepada senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan
- (13) Dokumen SPMI yang telah disyahkan oleh senat Universitas Sultan Ageng

VII. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

- (1) Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator,
- (2) Pimpinan Universitas dan semua unit, serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

IX. REFERENSI

- 1) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa.
- 2) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- 3) Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.
- 4) Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia).



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

| | | |
|-------------------|---|---|
| Kode Dokumen | : | MM/UN43.15/002 |
| Revisi | : | 007 |
| Tanggal | : | 23 Juni 2020 |
| Diajukan oleh | : | Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta |
| Dikendalikan oleh | : | Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta |
| Dikaji Ulang oleh | : | Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Disetujui oleh | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

1.1. VISI

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. TUJUAN MANUAL

Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

IV. RUANG LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

- (1) Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat;
- (2) Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
- (2) Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
- (3) Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- (4) Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu;
- (5) Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

VI. PROSEDUR

- (1) Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam SPMI;
- (2) Melakukan sosialisasi SPMI kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- (3) Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar SPMI;
- (4) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar SPMI sebagai tolok ukur pencapaian.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

- (1) Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
- (2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
- (3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

VIII.CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

IX. REFERENSI

- 1) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa.
- 2) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- 3) Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.
- 4) Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia).



MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

| | |
|-------------------|---|
| Kode Dokumen | : MM/UN43.15/003 |
| Revisi | : 007 |
| Tanggal | : 26 Juni 2020 |
| Diajukan oleh | : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta |
| Dikendalikan oleh | : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta |
| Dikaji Ulang oleh | : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Disetujui oleh | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

1.1. VISI

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. TUJUAN MANUAL

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

- (1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak;
- (2) Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VI. PROSEDUR

- (1) Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar.
- (3) Mencatat apabila diketemukan ketidak-lengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/instruksi kerja atau Formulir (borang).

- (4) Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (SPMI) atau isi standar (SPMI) yang tidak tercapai.
- (5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar.
- (6) Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi standar (SPMI) kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi

VII. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

- (1) Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) sebagai koordinator dari pengendalian standar;
- (2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
- (3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

VIII.CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Untirta
- Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Untirta
- Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Untirta

IX. REFERENSI

- 1) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa.
- 2) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- 3) Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.
- 4) Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia).



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

| | | |
|-------------------|---|---|
| Kode Dokumen | : | MM/UN43.15/004 |
| Revisi | : | 007 |
| Tanggal | : | 26 Juni 2020 |
| Diajukan oleh | : | Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta |
| Dikendalikan oleh | : | Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta |
| Dikaji Ulang oleh | : | Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Disetujui oleh | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

1.1. VISI

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. TUJUAN MANUAL

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

IV. RUANG LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

- (1) Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
- (2) Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki.
- (2) Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VI. PROSEDUR

- (1) Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar SPMI yang telah ditentukan;
- (2) Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- (3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- (4) Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- (5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

- (6) Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

- (1) Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan;
- (3) Dosen.

VIII. CATATAN

- (1) Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/ template standar;
- (2) Ketersediaan Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- (3) Ketersediaan Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- (4) Manual ini digunakan bersamaan dengan Manual penetapan standar.

IX. REFERENSI

- 1) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa.
- 2) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- 3) Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.
- 4) Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia).



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

| | | |
|-------------------|---|---|
| Kode Dokumen | : | MM/UN43.15/005 |
| Revisi | : | 007 |
| Tanggal | : | 26 Juni 2020 |
| Diajukan oleh | : | Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta |
| Dikendalikan oleh | : | Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta |
| Dikaji Ulang oleh | : | Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Disetujui oleh | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

1.1. VISI

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. TUJUAN MANUAL

Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

IV. RUANG LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

- (1) Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya;
- (2) Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
- (2) Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- (3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA);
- (4) Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

VI. PROSEDUR

- (1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- (2) Menyenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- (3) Evaluasi isi standar SPMI;
- (4) Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya;
- (5) Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

- (1) Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan;
- (3) Dosen.

VIII.CATATAN

- (1) Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/ template standar;
- (2) Manual ini digunakan bersamaan dengan Manual penetapan standar.

IX. REFERENSI

- 1) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa.
- 2) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- 3) Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.
- 4) Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia).